

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR : 1223/UN21/DT/2013

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS JAMBI

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

- Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan, terutama dalam penyelenggaraan akademik;
- b. bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan akademik;
- c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor: 264/J21/PP/2006, tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi sudah tidak sesuai dengan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c di atas perlu Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada

#### Perguruan Tinggi

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0188/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi.
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28/Dikti/KEP/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi.
19. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1666 /D/C/1998 tentang Semester Pendek

Memperhatikan : Usul dan Saran pada Rapat Senat Universitas Jambi

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS JAMBI.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jambi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jambi.
3. Pusat Penjaminan Mutu adalah pusat yang melakukan fungsi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas untuk dan atas nama rektor.
4. Fakultas adalah Fakultas dalam lingkungan Universitas Jambi.
5. Program adalah Program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana yang ada dalam lingkungan Universitas Jambi.
6. Jurusan atau Bagian adalah Jurusan atau Bagian yang ada pada Fakultas dalam lingkungan Universitas Jambi.
7. Program Studi adalah Program Studi yang ada dalam lingkungan Universitas Jambi.
8. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada dalam lingkungan Universitas Jambi.
9. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Jambi.

10. Ketua Jurusan atau Ketua Bagian adalah Ketua Jurusan atau Ketua Bagian yang ada pada Fakultas dalam lingkungan Universitas Jambi.
11. Koordinator Program Studi adalah koordinator program-program studi yang ada dalam lingkungan Universitas Jambi.
12. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Jambi.
13. Dosen adalah dosen Universitas Jambi yang terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu dalam lingkungan Universitas Jambi.
14. Penanggung Jawab Mata Ajar (PJMA) adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata ajar.
15. Koordinator mata ajar adalah seorang dosen yang ditugaskan untuk membantu tugas dosen penanggungjawab mata ajar dalam pelaksanaan kegiatan kurikuler oleh tim pengajar.
16. Pembimbing Akademik adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi penasehatan akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
17. Penasehatan Akademik adalah pemberian bantuan kepada mahasiswa oleh Pembimbing Akademik dalam proses studi, yang menyangkut bidang akademik.
18. Tenaga Penunjang Akademik adalah tenaga kependidikan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas menunjang kegiatan akademik antara lain: sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
19. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi.
20. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas Jambi dalam program studi yang sama.
21. Mahasiswa Alih Program adalah mahasiswa yang pindah antar program studi dalam lingkungan Universitas Jambi.
22. Mahasiswa Asing adalah seseorang yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Indonesia.
23. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
24. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi.
25. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi.
26. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada keahlian tertentu.
27. Program Reguler adalah pendidikan yang diselenggarakan secara penuh waktu pada program studi yang telah memperoleh ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
28. Program Non Reguler adalah pendidikan yang diselenggarakan secara paruh waktu pada program studi yang telah memperoleh ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
29. Monodisiplin adalah rumpun ilmu linier.
30. Multidisiplin adalah rumpun ilmu yang tidak linier.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

- pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
32. Semester Pendek adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang setara dengan semester dan merupakan bagian dari semester yang sedang berlangsung.
  33. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan mata ajar yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
  34. Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan mata ajar yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari Universitas Jambi.
  35. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
  36. Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
  37. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
  38. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
  39. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
  40. Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata ajar dibagi dengan jumlah sks mata ajar yang diambil dalam satu semester.
  41. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot seluruh mata ajar dibagi dengan jumlah sks mata ajar yang diambil dalam kurun waktu tertentu.
  42. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
  43. Skripsi adalah tugas akhir yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar sarjana.
  44. Tesis adalah tugas akhir yang memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar Magister.
  45. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara jawaban belum diketahui, untuk mendapat gelar Doktor.
  46. Calon Doktor adalah status mahasiswa program doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
  47. Promovendus adalah sebutan untuk calon doktor yang telah lulus ujian akhir tahap pertama (tertutup).
  48. Promotor adalah tenaga akademik yang diberi tugas membimbing calon doktor dalam menyelesaikan studi.

49. Ko-Promotor adalah Tenaga akademik pendamping promotor sekurang-kurangnya memiliki jabatan Lektor Kepala bergelar doktor.
50. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi mata ajar yang telah ditempuh mahasiswa.
51. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
52. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) adalah suatu sistem penyusunan dan penerapan sistem informasi yang berupa perangkat lunak berbasis data dan jalur data serta analisis parameter yang dapat digunakan pada pengelolaan institusi pendidikan dalam program penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran secara online.
53. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, tujuan dan nilai pendidikan tinggi.

## **BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **Bagian kesatu Umum**

#### Pasal 2

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana (S-1), Magister (S-2) dan Doktor (S-3);
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Profesi dan Spesialis;
- (4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Diploma (I – IV), magister terapan, doktor terapan dan pelatihan profesi;
- (5) Pelaksanaan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan vokasi dilaksanakan oleh Program Studi, Jurusan atau Bagian, Program Diploma, Fakultas, dan Pascasarjana.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Jambi dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS);
- (2) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester;
- (3) Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Jambi menggunakan satuan waktu semester;
- (2) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) kali kuliah tatap muka atau kegiatan terjadwal sesuai dengan kalender akademik termasuk 2 (dua) kali kegiatan penilaian.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan akademik pendidikan Program Diploma, Program Sarjana, Program Pascasarjana dan Program Profesi diatur dalam kalender akademik;
- (2) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap;
- (3) Tahun Akademik adalah seperti terdapat pada lampiran I Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 6

- (1) Antara Semester Genap suatu tahun akademik dan Semester Gasal tahun akademik berikutnya dapat diadakan Semester Pendek, sebagaimana lampiran II Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyelenggaraan akademik pada semester pendek sebagai berikut:
  - a. Digunakan untuk mengontrak mata kuliah baru, perbaikan nilai atau mengulang
  - b. Mahasiswa yang mengontrak mata kuliah baru harus memiliki IP minimal 3,50
  - c. beban studi maksimum 10 sks;
  - d. perolehan nilai dan sks tidak digunakan untuk perhitungan beban studi;
  - e. berorientasi kepada kalender akademik yang berlaku;
  - f. tidak diperhitungkan dalam perhitungan lama studi;
  - g. pelaksanaan diserahkan program studi masing-masing dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
- (3) Besarnya jumlah biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan semester pendek ditetapkan oleh Dekan setelah memperoleh persetujuan Rektor;
- (4) Penanggung jawab semester pendek adalah Dekan yang dalam operasionalnya dapat membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi fakultas.

### **Bagian kedua** Penerimaan Mahasiswa

#### Pasal 7

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, dan Sarjana, baik regular maupun regular mandiri dilakukan setiap awal Tahun Akademik yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor ini;
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program Pascasarjana dilakukan setiap semester yang dilaksanakan dengan Peraturan Rektor ini;
- (3) Syarat-syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas;
- (4) Penerimaan mahasiswa pindahan program studi/fakultas di lingkungan Universitas dilaksanakan pada awal semester akademik setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah sekurang-kurangnya dua semester;
- (5) Mahasiswa pindah program/fakultas di lingkungan Universitas Jambi hanya untuk jenjang program S1;
- (6) Pindah program studi/fakultas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak diperkenankan:
  - a. dari program studi/fakultas non eksakta ke program studi/fakultas eksakta;
  - b. dari fakultas non kependidikan ke FKIP atau sebaliknya;
  - c. dari program regular mandiri ke program regular
- (7) Persetujuan, syarat-syarat dan prosedur pindah program dan penerimaan mahasiswa

pindahan diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Universitas Jambi, diperkenankan hanya dari Perguruan Tinggi Negeri dalam negeri dan/atau dari Perguruan tinggi luar negeri, dan dilakukan pada setiap awal tahun akademik setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah pada universitas asal sekurang-kurangnya empat semester untuk program sarjana atau 2 semester untuk program pascasarjana;
- (2) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Universitas Jambi hanya diperkenankan apabila universitas/program studi asal memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi;
- (3) Syarat-syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

### **Bagian ketiga** Cuti Akademik

#### Pasal 9

- (1) Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (registrasi) pada waktu yang telah ditentukan;
- (2) Tiap semester, mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

#### Pasal 10

- (1) Cuti akademik atau penghentian studi sementara pada mahasiswa dapat diberikan hanya 2 (dua) semester selama masa studinya;
- (2) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), tetap diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- (3) Mahasiswa diperbolehkan mengambil cuti akademik apabila mahasiswa yang bersangkutan telah kuliah sekurang-nya 2 (dua) semester;
- (4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

## **BAB III** **BEBAN DAN MASA STUDI**

### Bagian Pertama Beban Studi Pada Program Diploma

#### Pasal 11

- (1) Beban studi Program Diploma I sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks dengan masa studi secepat-cepatnya 2 (dua) semester dan paling lama 4 (empat) semester setelah pendidikan menengah;
- (2) Beban studi Program Diploma II sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) sks dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) sks dengan masa studi secepat-cepatnya 4 (empat) semester dan paling lama 6 (enam) semester setelah pendidikan menengah;

- (3) Beban studi Program Diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) sks dengan masa studi secepat-cepatnya 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah;
- (4) Beban studi Program Diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.

Bagian Kedua  
Beban Studi Pada Program Sarjana  
Pasal 12

Beban studi Program Sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) sks dengan masa studi untuk:

- a. Program Reguler dijadwalkan 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah;
- b. Program Reguler Mandiri dijadwalkan 10 (sepuluh) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) semester dan paling lama 16 (enam belas) semester setelah pendidikan menengah.

Bagian Ketiga  
Beban Studi Pada Program Magister  
Pasal 13

- (1) Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester setelah program sarjana atau yang sederajat.
- (2) Beban Studi Program Profesi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks dan sebanyak-banyaknya 49 (empat puluh sembilan) sks dengan masa studi 3 (tiga) semester;
- (3) Beban Studi Program Spesialis I sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks dengan masa studi secepat-cepatnya 4 (empat) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester setelah program sarjana atau yang sederajat.

Bagian Keempat  
Beban Studi Pada Program Doktor  
Pasal 14

- (1) Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang, paling sedikit 40 (empat puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang, paling sedikit 52 (lima puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester.

Pasal 15

- (1) Beban studi (mata kuliah) setiap semester yang dapat dikontrak mahasiswa Program Diploma dan Program Pascasarjana ditentukan oleh masing-masing program;

- (2) Besarnya satuan kredit semester (sks) yang dapat dikontrak Mahasiswa Program Sarjana Reguler pada setiap semester ditentukan dengan Indeks prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya, kecuali pada semester I ditentukan oleh Fakultas dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) sks.

Bagian Kelima  
Indek Prestasi  
Pasal 16

- (1) Indeks Prestasi adalah jumlah hasil perkalian nilai kredit (ki) dengan nilai bobot (ni) setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah (ki) yang sudah dikontrak pada semester yang bersangkutan dengan rumus:  $\frac{\sum (ki \cdot ni)}{\sum ki}$ .
- (2) Jumlah SKS yang dapat dikontrak Mahasiswa Program Sarjana Reguler dapat ditentukan dengan pedoman, sebagai berikut:
- a. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 3,00 sampai 4,00 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 24 (dua puluh empat) sks;
  - b. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 2,50 sampai 2,99 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 21 (dua puluh satu) sks;
  - c. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 2,00 sampai 2,49 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 18 (delapan belas) sks;
  - d. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 1,50 sampai 1,99 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 15 (lima belas) sks;
  - e. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 0,00 sampai 1,49 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 12 (dua belas) sks;
  - f. Bagi mahasiswa yang baru melakukan cuti kuliah, maka ketentuannya didasarkan kepada kemampuan yang dicapainya pada semester terakhir sebelum cuti kuliah.

Pasal 17

- (1) Jumlah SKS yang dapat dikontrak Mahasiswa Program Sarjana Reguler Mandiri pada setiap semester ditentukan dengan Indeks Prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya, kecuali pada semester I (pertama) ditentukan oleh Fakultas dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 18 (delapan belas) sks.
- (2) Besarnya kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat ditentukan dengan pedoman, sebagai berikut:
- a. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 3,00 sampai 4,00 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 18 (delapan belas) sks;
  - b. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 2,50 sampai 2,99 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 15 (lima belas) sks;
  - c. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 2,00 sampai 2,49 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 12 (dua belas) sks;
  - d. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 0,00 sampai 1,99 yang bersangkutan

- berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 9 (sembilan) sks;
- e. Bagi mahasiswa yang baru melakukan cuti kuliah, maka ketentuannya didasarkan kepada kemampuan yang dicapainya pada semester sebelum ia melakukan cuti kuliah.

## **BAB IV KURIKULUM**

### Pasal 18

- (1) Kurikulum terdiri atas Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional.
- (2) Kurikulum Inti terdiri atas:
  - a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK),
  - b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK),
  - c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB),
  - d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB),
  - e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
- (3) Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Universitas.
- (4) Kurikulum Inti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
  - a. Program Diploma paling sedikit 40% dari jumlah sks kurikulum Program Diploma.
  - b. Program Sarjana dan Program Pascasarjana berkisar antara 40% sampai 80% dari jumlah sks kurikulum masing-masing program.
- (5) Kurikulum Inti program studi pada Program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana bersifat:
  - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
  - b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
  - c. Berlaku secara nasional dan internasional;
  - d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat dimasa datang;
  - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

### Pasal 19

- (1) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.
- (2) Kompetensi hasil didik (lulusan) suatu program studi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kompetensi utama;
  - b. Kompetensi pendukung;
  - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.

### Pasal 20

Kurikulum Institusional Program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana terdiri atas:

- a. Kelompok MPK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti;
- b. Kelompok MKK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
- c. Kelompok MKB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komperatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
- d. Kelompok MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi;
- e. Kelompok MBB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

#### Pasal 21

- (1) Kelompok MPK pada Kurikulum Inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi adalah terdiri atas: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan;
- (2) Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, dan sebagainya.

#### Pasal 22

- (1) Kurikulum Inti untuk setiap program studi pada Program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana ditetapkan oleh Universitas bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan;
- (2) Kurikulum Institusional untuk setiap program studi pada program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua Jurusan/Dekan/Direktur.

#### Pasal 23

- (1) Dalam kelompok matakuliah Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional terdapat matakuliah wajib dan matakuliah pilihan dan hubungan (prasyarat) antar matakuliah;
- (2) Matakuliah wajib merupakan mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa yang terdiri dari mata kuliah wajib Universitas, wajib Fakultas, dan wajib Program Studi;
- (3) Matakuliah pilihan pada program studi adalah matakuliah yang tersedia dan dapat dipilih oleh mahasiswa untuk mencukupi kebutuhan minimal jumlah sks pada program studi yang bersangkutan;
- (4) Matakuliah prasyarat pada program studi adalah matakuliah yang memiliki hubungan vertikal dengan matakuliah lainnya, hanya dapat dikontrak oleh mahasiswa jika matakuliah yang dijadikan prasyarat dinyatakan lulus;
- (5) Matakuliah tanpa prasyarat pada program studi adalah matakuliah yang dapat dikontrak oleh mahasiswa tanpa kelulusan matakuliah lainnya.

#### Pasal 24

- (1) Setiap mata kuliah memiliki kode yang memberikan informasi dan karakteristik mata

- kuliah;
- (2) Kode mata kuliah sebanyak 6 (enam) digit yang terdiri dari 3 (tiga) kode huruf dan 3 (tiga) kode angka;
  - (3) Kode huruf mencirikan tingkat pelaksanaan mata kuliah berada:
    - a. mata kuliah wajib Universitas diberi kode UNJ;
    - b. mata kuliah wajib Fakultas diberi kode berupa akronim nama fakultas;
    - c. mata kuliah wajib Program Studi diberi kode akronim nama program studi;
    - d. mata kuliah pilihan diberi kode dengan huruf awal E dan diikuti dengan 2 kode huruf penanda program studi.
  - (4) Kode angka mata kuliah mempunyai pengertian sebagai berikut:
    - a. angka urutan pertama dengan nilai 1 menandakan mata kuliah tersebut menjadi mata kuliah bebas;
    - b. angka urutan pertama dengan nilai 2 menandakan mata kuliah tersebut menjadi prasarat bagi mata kuliah lain;
    - c. angka urutan pertama dengan nilai 3 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan dan menjadi prasarat bagi mata kuliah lain;
    - d. angka urutan pertama dengan nilai 4 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan;
    - e. angka urutan pertama dengan nilai 5 menandakan mata kuliah program magister tahun pertama;
    - f. angka urutan pertama dengan nilai 6 menandakan mata kuliah program magister tahun kedua;
    - g. angka urutan pertama dengan nilai 7 menandakan mata kuliah program doktor;
    - h. angka urutan kedua menunjukkan semester penyelenggaraan mata kuliah;
    - i. angka urutan ketiga menunjukkan nomor urut mata kuliah pada program studi masing-masing setiap semester.

#### Pasal 25

Kurikulum Program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana yang diberlakukan di Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan.

### **BAB V PROSES BELAJAR MENGAJAR**

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Jambi dilaksanakan melalui model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) dan berorientasi pada pengembangan kemampuan, keterampilan dan sikap yang meliputi aspek *hardskill*, *softskill* dan *lifeskill*;
- (2) Pengembangan kemampuan, keterampilan dan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka, berbasis web, *blended learning*, *distance learning*, tutorial, *videoconference*, seminar, simposium, kuliah umum, lokakarya, diskusi, praktikum, praktek lapang dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (3) Bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan menggunakan bahasa Indonesia.

- (4) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan.

#### Pasal 27

Dalam melakukan proses belajar mengajar:

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan dan penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa atau sesama dosen, secara bertanggung jawab dan mandiri, yang diwujudkan dalam bentuk:
  - a. kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berfikir ilmiah;
  - b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan
  - c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (2) Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan:
  - a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
  - b. menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
  - c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
  - d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir;
  - e. melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Dosen wajib mengikuti perkembangan metode penyampaian dalam proses pembelajaran (methods of delivery), agar:
  - a. pelaksanaan pembelajaran selalu dapat meningkatkan kualitas;
  - b. tidak merugikan mahasiswa peserta didik;
  - c. menjamin tercapainya kompetensi.
- (4) Dosen bertugas melaksanakan perencanaan pembelajaran, yang meliputi:
  - a. Merumuskan tujuan instruksional;
  - b. Menyusun Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP);
  - c. Membuat Satuan Acara Perkuliahan (SAP);
  - d. Menyusun kontrak perkuliahan;
  - e. Menyusun handout (ringkasan kuliah).
- (5) Melaksanakan pembelajaran yang dapat meliputi perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi dan evaluasi.
  - a. dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan tujuan instruksional, materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan;
  - b. dalam melaksanakan pembelajaran dapat menggunakan berbagai media pembelajaran, antara lain papan tulis, white board, *Over Head Projector* (OHP), *Liquid Crystal Display* (LCD), komputer, dan alat peraga lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran.
- (6) Melaksanakan perkuliahan  $\geq 80\%$  dari yang terjadwal;
- (7) Melaksanakan evaluasi perkuliahan, yang antara lain meliputi:
  - a. penilaian hasil belajar mahasiswa;
  - b. evaluasi efektifitas proses belajar mengajar.
- (8) Melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keilmuan dan kepribadiannya;

- (9) Melaksanakan fungsi manajemen pendidikan, yang antara lain meliputi:
  - a. Mengatur alokasi waktu pembelajaran;
  - b. Menegakkan disiplin pembelajaran, dan
- (10) Menginformasikan nilai tes/ujian/tugas pada mahasiswa.

#### Pasal 28

- (1) Satu sks kuliah bagi dosen adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap minggu terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka terjadwal dengan mahasiswa 50 (lima puluh) menit;
  - b. kegiatan perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur 60 (enam puluh) menit;
  - c. kegiatan pengembangan materi kuliah 60 (enam puluh) menit.
- (2) Satu sks kuliah termasuk matakuliah seminar bagi mahasiswa adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap minggu:
  - a. kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen 50 (lima puluh) menit;
  - b. kegiatan akademik terstruktur yang tidak terjadwal 60 (enam puluh) menit;
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit.
- (3) Satu sks praktikum adalah beban tugas pendidikan mahasiswa atau dosen yang setara dengan waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) jam setiap minggu selama satu semester;
- (4) Satu sks praktek lapangan, skripsi, tesis dan disertasi atau kegiatan sejenisnya adalah beban kegiatan pendidikan yang setara dengan waktu 4 (empat) jam per minggu yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri;
- (5) Beban kegiatan bagi dosen dan mahasiswa yang melakukan perkuliahan berbasis web diatur dalam keputusan Rektor.

#### Pasal 29

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab mata kuliah pada Program Diploma dan Program Sarjana harus adalah dosen yang memenuhi syarat:
  - a. Sesuai dengan bidang keahliannya;
  - b. Minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala atau berpendidikan S3 dengan jabatan Lektor.
- (2) Dosen pengasuh mata kuliah pada Program Diploma dan Program Sarjana adalah dosen yang memenuhi syarat:
  - a. Sesuai dengan bidang keahliannya;
  - b. Minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor.
- (3) Dosen dengan jabatan setingkat di bawah seperti yang dimaksud pada ayat (2) huruf b membantu dosen penanggung jawab dan/atau pengasuh matakuliah;
- (4) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), Dekan dapat mengusulkan dosen luar biasa dan/atau dosen tamu sebagai dosen penanggung jawab atau pengasuh suatu matakuliah;
- (5) Dosen penanggung jawab dan pengasuh matakuliah pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur;
- (6) Tugas dosen penanggungjawab matakuliah diatur dalam Peraturan Akademik Fakultas.

### Pasal 30

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen Penanggung Jawab matakuliah pada Program Magister dan Doktor adalah dosen yang memenuhi syarat:
  - a. Sesuai dengan bidang keahliannya;
  - b. Berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor untuk Program Magister;
  - c. Berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk program Doktor.
- (2) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen pengasuh matakuliah pada Program Magister dan Doktor adalah dosen yang memenuhi syarat:
  - a. Sesuai dengan bidang keahliannya;
  - b. Berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor untuk Program Magister.
  - c. Berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk program Doktor.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Direktur atau Ketua Program pada Program Pascasarjana dapat mengusulkan dosen luar biasa dan/atau dosen tamu sebagai dosen penanggung jawab atau pengasuh matakuliah;
- (4) Dosen penanggung jawab dan pengasuh matakuliah pada ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Program atau Dekan;
- (5) Tugas dosen penanggung jawab mata kuliah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik Program Pascasarjana.

### Pasal 31

- (1) Perencanaan studi mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana dibimbing oleh dosen pembimbing akademik (PA) yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- (2) Dosen PA yang diangkat adalah dosen biasa dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli berpangkat golongan III/b;
- (3) Dosen PA bertugas untuk:
  - a. Membantu mahasiswa menentukan rencana studi mahasiswa bimbingan;
  - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah kredit yang dikontrak pada setiap semester berdasarkan struktur dan penyebaran mata kuliah pada masing-masing Program Studi;
  - c. Mengesahkan kontrak matakuliah atau perubahannya yang tertuang dalam kartu rencana studi (KRS);
  - d. Mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
  - e. Mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
  - f. Menghitung ulang atau memeriksa ulang hasil perhitungan IP mahasiswa bimbingan tiap semester;
  - g. Melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada Dekan.

### Pasal 32

- (1) Setiap mahasiswa dapat memilih mengontrak mata kuliah praktik lapangan yang dapat berupa kuliah kerja nyata (Kukerta), praktek lapangan, praktek klinik, kuliah kerja usaha (KKU), magang atau sejenisnya;
- (2) Mata kuliah praktek lapangan bagi mahasiswa Program Diploma dapat dikontrak

setelah memperoleh minimal untuk:

- a. Diploma I sebanyak 30 (tiga puluh) sks;
  - b. Diploma II sebanyak 60 (enam puluh) sks;
  - c. Diploma III sebanyak 84 (delapan puluh empat) sks;
  - d. Diploma IV sebanyak 110 (seratus sepuluh) sks.
- (3) Mata kuliah praktik lapangan bagi mahasiswa Program Sarjana dapat dikontrak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Akademik Fakultas;
  - (4) Matakuliah praktik lapangan berupa Kukerta diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Kukerta di bawah Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM).

#### Pasal 33

- (1) Praktik lapangan yang merupakan bagian dari skripsi dibimbing oleh dosen Pembimbing yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Dekan.
- (2) Praktik lapangan yang merupakan bagian dari tesis atau disertasi dibimbing oleh dosen pembimbing yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur atau Dekan.
- (3) Dosen Pembimbing skripsi, tesis dan disertasi dapat diangkat dalam kedudukannya sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping.

#### Pasal 34

- (1) Pembimbing utama skripsi/tugas akhir yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Jurusan/Ketua Bagian/Ketua Program adalah dosen yang memenuhi syarat:
  - a. Sesuai dengan bidang ilmunya;
  - b. Berpendidikan minimal S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor atau berpendidikan minimal S3.
- (2) Pembimbing pendamping skripsi/tugas akhir yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Ketua Program adalah dosen yang memenuhi syarat:
  - a. Sesuai dengan bidang ilmunya;
  - b. Berpendidikan minimal S2.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Ketua Program dapat mengusulkan dosen luar biasa dan/atau dosen tamu untuk ditetapkan oleh Dekan sebagai dosen pembimbing pendamping skripsi/tugas akhir;
- (4) Tugas dosen pembimbing termasuk masa bimbingan skripsi/tugas akhir diatur dalam Peraturan Akademik Fakultas.

#### Pasal 35

- (1) Pembimbing Utama tesis yang ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana atas usul ketua program studi adalah dosen yang memenuhi syarat:
  - a. Sesuai dengan bidang ilmunya;
  - b. Berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor;
- (2) Pembimbing Pendamping tesis sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana adalah dosen yang memenuhi syarat:
  - a. Sesuai dengan bidang ilmunya;
  - b. Berpendidikan serendah-rendahnya S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala dengan golongan serendah-rendahnya III/d.

- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur/Ketua Program dapat mengusulkan dosen luar biasa dan/atau dosen tamu sebagai dosen pembimbing pendamping tesis;
- (4) Tugas dosen pembimbing termasuk masa bimbingan tesis diatur dalam Peraturan Akademik Program Pascasarjana.

#### Pasal 36

- (1) Pembimbing utama (Promotor) disertasi yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana adalah dosen yang memenuhi syarat:
  - a. Sesuai dengan bidang ilmunya;
  - b. Berpendidikan S3 dengan jabatan Guru Besar atau Lektor Kepala yang pernah sebagai penulis utama pada jurnal internasional.
- (2) Pembimbing pendamping (Ko-Promotor) disertasi sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana adalah dosen yang memenuhi syarat:
  - a. Sesuai dengan bidang ilmunya;
  - b. Berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur/Ketua Program dapat mengusulkan dosen luar biasa dan/atau dosen tamu sebagai dosen pembimbing pendamping (Ko-Promotor);
- (4) Tugas dosen pembimbing termasuk masa bimbingan disertasi diatur dalam Peraturan Akademik Program Pascasarjana.

## **BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR**

#### Pasal 37

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala, yang dapat berbentuk kuis, pelaksanaan tugas, ujian dan/atau pengamatan dosen;
- (2) Ujian dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program, ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi.

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada Program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana ditetapkan oleh Dekan/Direktur dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Akademik ini;
- (2) Pelaksanaan ujian skripsi pada Program Sarjana ditetapkan oleh Dekan;
- (3) Pelaksanaan ujian tesis atau disertasi pada Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 39

- (1) Tim penguji skripsi berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang memiliki kualifikasi yang sama dengan kualifikasi pembimbing skripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Akademik ini;
- (2) Tim penguji tesis berjumlah antara 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang yang memiliki

kualifikasi serendah-rendahnya berpendidikan Doktor dengan komposisi yang diatur oleh Direktur Pascasarjana;

- (3) Tim penguji disertasi berjumlah 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) orang yang memiliki kualifikasi sama dengan kualifikasi promotor dan/atau ko-promotor disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dengan komposisi yang diatur oleh Direktur Pascasarjana;
- (4) Proporsi nilai bimbingan dan penguji untuk penentuan kelulusan mahasiswa dalam ujian skripsi, tesis atau disertasi diatur dalam peraturan Akademik Fakultas atau Program Pascasarjana.

#### Pasal 40

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa setiap matakuliah/blok dapat dilakukan atas dasar nilai kuis, tugas, praktikum, ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dinyatakan dengan angka mutu;
- (2) Rentang angka mutu hasil ujian setiap mata kuliah adalah antara 0 – 100;
- (3) Angka mutu yang dimaksud ayat (1) dikonversi dengan menggunakan penilaian acuan normal (PAN) atau penilaian acuan patokan (PAP) menjadi huruf dengan ketentuan sebagai berikut:

80 - 100	A	4,0
75 - 79,99	B <sup>+</sup>	3,5
70 - 74,99	B	3,0
65 - 69,99	C <sup>+</sup>	2,5
60 - 64,99	C	2,0
55 - 59,99	D <sup>+</sup>	1,5
50 - 44,99	D	1,0
≤ 49,99	E	0

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persentase nilai kuis, tugas, praktikum, ujian tengah semester dan akhir semes ter diatur dalam Peraturan Akademik Fakultas/Program Studi;
- (5) Penilaian hasil belajar mahasiswa setiap matakuliah berupa nilai kuis, tugas, praktikum, ujian tengah semester dan ujian akhir semester diunggah oleh penanggung jawab mata kuliah pada aplikasi SIAKAD Universitas Jambi.

#### Pasal 41

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang mengikuti tatap muka sekurang-kurangnya 75% dari 16 (enam belas) kali kuliah tatap muka yang diharuskan;
- (2) Mahasiswa yang belum menyelesaikan semua tugas yang telah ditentukan dapat diberikan tanda T (tidak lengkap), dan secara otomatis akan berubah menjadi nilai E, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sebagai batas waktu terakhir masa penyerahan nilai;
- (3) Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri secara tidak sah dari kontrak matakuliah harus diberikan nilai E.

#### Pasal 42

- (1) Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai E wajib mengontrak ulang matakuliah tersebut.
- (2) Bagi mahasiswa yang memperbaiki nilai D atau D+, dapat memperbaiki nilai dengan mengontrak matakuliah tersebut;
- (3) Perbaikan nilai C atau C+ hanya dapat dilakukan pada semester pendek atau semester

berikutnya.

#### Pasal 43

Penilaian hasil belajar mahasiswa setiap semester dirangkum dalam kartu hasil studi (KHS) yang menerangkan nilai-nilai mata kuliah dan indeks prestasi yang dicapai oleh setiap mahasiswa pada semester bersangkutan.

### **BAB VII EVALUASI HASIL BELAJAR**

#### Pasal 44

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa Program Sarjana dilakukan secara berkala:
  - a. Mahasiswa yang memperoleh  $IPK < 2,00$  setelah 2 semester dapat melanjutkan studinya dengan status peringatan pertama;
  - b. Apabila mahasiswa pada status peringatan pertama setelah 2 semester sebagaimana tersebut pada huruf a dan masih memperoleh  $IPK < 2,00$  setelah 3 semester, maka mahasiswa bersangkutan dapat melanjutkan studinya dengan status peringatan kedua;
  - c. Apabila mahasiswa pada status “peringatan kedua” sebagaimana tersebut pada huruf b memperoleh  $IPK < 2,00$  untuk minimal 40 sks setelah 4 semester dan 85 sks untuk 8 semester, maka mahasiswa yang bersangkutan patut untuk dikeluarkan dengan ketetapan Rektor atas usul Dekan;
  - d. Setiap mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 14 semester di luar cuti kuliah, patut dikeluarkan (dropout) dari Fakultas sejak berakhirnya pendaftaran ulang mahasiswa pada semester Ganjil;
  - e. Pemberian peringatan pertama dan kedua terhadap mahasiswa dilakukan oleh Dekan setelah mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh dosen PA;
  - f. Keputusan untuk mengeluarkan mahasiswa dari Fakultas ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan setelah melalui pertimbangan dari hasil rapat antara dosen PA dengan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Pimpinan Fakultas Bidang Akademik.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa Program Diploma, dan Program Pascasarjana diatur tersendiri dalam Peraturan Akademik program studi yang bersangkutan.

#### Pasal 45

- (1) Sistem Informasi Tugas Akhir (SINTA) adalah sebuah sistem aplikasi yang bertujuan untuk memantau perkembangan tugas akhir (Seminar, Skripsi, tesis, disertasi) mahasiswa agar dalam pengerjaannya lebih terarah dan terpadu sehingga mempercepat masa penyelesaian tugas akhir.
- (2) Pelaksanaan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas Jambi.

#### Pasal 46

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma atau Program Sarjana setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Telah lulus semua matakuliah wajib dan sejumlah matakuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
  - b. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
  - c. Memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,00

- dengan nilai D dan/atau D+ tidak lebih 2 (dua) mata kuliah.
- d. Telah lulus tes TOEFL dengan nilai 400 atau Tes IELTS dengan nilai 3 untuk program sarjana;
  - e. Telah menyelesaikan laporan akhir bagi Program Diploma dan skripsi untuk Program Sarjana dan dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Akademik Fakultas.

#### Pasal 47

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister atau profesi kedokteran/keperawatan atau program pendidikan dokter Spesialis atau spesialis lainnya setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Telah lulus semua matakuliah wajib dan sejumlah matakuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
  - b. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik.
  - c. Memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00 dengan nilai C dan/atau C+ tidak lebih dari 2 (dua) matakuliah serta tanpa nilai D dan/atau D+.
  - d. Telah lulus tes TOEFL dengan nilai 450 atau Tes IELTS dengan nilai 4,0;
  - e. Telah menyelesaikan tesis atau sejenisnya dan telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik Program Pascasarjana.

#### Pasal 48

- (1) Seorang mahasiswa (promovendus) dinyatakan lulus Program Doktor setelah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
  - a. Telah lulus semua matakuliah wajib dan sejumlah matakuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;;
  - b. Telah lulus ujian prakualifikasi (prelim);
  - c. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
  - d. Memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00 dan tidak ada nilai C dan/atau C+ serta nilai D dan/atau D+.
  - e. Telah lulus tes TOEFL dengan nilai 475 atau Tes IELTS dengan nilai 4,5;
  - f. Telah menyelesaikan disertasi dan telah dinyatakan lulus ujian disertasi.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik Program Pascasarjana.

#### Pasal 49

- (1) Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus diberikan ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan program yang diikuti dan dapat disertai dengan Akta Mengajar IV bagi lulusan Program Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP);
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

#### Pasal 50

Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cum laude*), yang dinyatakan pada transkrip akademik.

#### Pasal 51

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Diploma dan Sarjana adalah:

- a. IPK 2,00 -2,75 : Memuaskan;
  - b. IPK 2,76 -3,50 : Sangat Memuaskan;
  - c. IPK 3,51 -4,00 : Dengan Pujian (*cumlaude*).
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 (satu) tahun untuk Program Sarjana.

#### Pasal 52

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Magister/Spesialis dan Doktor adalah :
- a. IPK 3,00 - 3,40 : Memuaskan.
  - b. IPK 3,41 - 3,75 : Sangat Memuaskan.
  - c. IPK 3,76 - 4,00 : Dengan Pujian (*cumlaude*).
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 0,5 tahun untuk Program Magister/Spesialis dan Doktor.

#### Pasal 53

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan;
- (2) Setiap dosen PA wajib mengevaluasi hasil studi mahasiswa bimbingannya dan melaporkan hasilnya kepada Dekan secara berkala;
- (3) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang berkualitas dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

#### Pasal 54

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, profesional dan vokasional diadakan wisuda;
- (2) Mahasiswa dapat diwisuda apabila telah memenuhi syarat:
  - a. Telah dinyatakan lulus program diploma/sarjana/spesialis/magister/doktor;
  - b. Telah memuat artikel ilmiah dari hasil penelitian untuk skripsi/tesis/disertasi pada jurnal yang telah online untuk wisuda sarjana, pada jurnal akreditasi nasional untuk wisuda magister, dan pada jurnal bereputasi internasional untuk wisuda doktor.
- (3) Penyelenggaraan wisuda seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 3 kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

## **BAB VIII KECURANGAN DAN SANKSI AKADEMIK**

#### Pasal 55

Mahasiswa dilarang berbuat kecurangan sebagai berikut:

- a. menyontek, yaitu pada saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester sengaja melakukan perbuatan menggunakan atau mencoba menggunakan bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari pengawas atau dosen penguji;
- b. pemalsuan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja tanpa ijin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas dalam rangka perkuliahan/ tutorial/ praktikum, surat keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;

- c. menyuap, memberi hadiah, dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- d. menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain;
- e. menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika Unja maupun luar Unja untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
- f. bekerjasama saat ujian, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.
- g. dan berbagai bentuk kecurangan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 56

Pelaku kecurangan dalam Pasal 55 dikenakan sanksi bertingkat berupa:

- a. peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
- b. pembatalan nilai ujian bagi mata ajar atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- c. tidak lulus mata ajar atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d. tidak lulus semua mata ajar pada semester yang sedang berlangsung;
- e. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
- f. pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Jambi.

#### Pasal 57

- (1) Pemberian sanksi seperti Pasal 56 huruf a, b, c dan d ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usul Dosen Penanggung Jawab Mata ajar dan disetujui oleh Ketua Bagian yang bersangkutan;
- (2) Pemberian sanksi seperti Pasal 56 huruf e dan f ditetapkan oleh Rektor Universitas Jambi atas usul Dekan.

#### Pasal 58

- (1) Dekan menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam Pasal 57 ayat (1), dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. laporan tertulis disertai berita acara dari Penanggung Jawab Mata kuliah dan Ketua Bagian yang bersangkutan kepada Dekan;
  - b. bila diperlukan, pemeriksaan laporan tersebut pada ayat (1) huruf a dan rekomendasi mengenai sanksi, dapat dilakukan oleh Komisi Disiplin Akademik Senat Fakultas yang ditunjuk oleh Dekan;
- (2) Rektor menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam Pasal 57 ayat (2), dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. laporan tertulis disertai berita acara dari Penanggung Jawab Mata Kuliah dan Ketua Bagian yang bersangkutan kepada Dekan;
  - b. pemeriksaan laporan tersebut pada ayat (2) huruf a, serta rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik dilakukan oleh Komisi Disiplin Akademik Senat Fakultas yang bersangkutan;
  - c. Berdasarkan rekomendasi dari Komisi Disiplin Akademik Senat Fakultas, Dekan mengusulkan sanksi kepada Rektor.

#### Pasal 59

- (1) Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam penyelesaian tugas akhir, seperti plagiat atau penjiplakan skripsi, tesis, disertasi dan/atau yang sejenisnya dapat dibatalkan kelulusannya dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan atau Direktur/Ketua Program Studi pada Pascasarjana yang bersangkutan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran akademik lainnya yang dilakukan mahasiswa, dapat ditentukan dalam Peraturan Akademik Fakultas/Program Pascasarjana.

#### Pasal 60

- (1) Bagi dosen, berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak memuaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Akademik ini, maka:
  - a. Diproses pelanggarannya berdasarkan peraturan disiplin yang berlaku;
  - b. Diberi teguran lisan atau teguran tertulis;
  - c. Tidak diberikan mahasiswa bimbingan untuk semester atau tahun berikutnya;
  - d. Tidak diberi tugas mengajar untuk semester atau tahun berikutnya;
  - e. DP3 yang bersangkutan tidak diproses;
  - f. Penundaan kenaikan pangkat.
- (2) Pelaksanaan tindakan sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 61

- (1) Bagi Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan kecurangan dengan membantu kecurangan mahasiswa seperti tercantum pada Pasal 54, maka:
  - a. Diproses pelanggarannya berdasarkan peraturan disiplin yang berlaku.
  - b. Diberi teguran lisan atau teguran tertulis
  - c. DP3 yang bersangkutan tidak diproses
  - d. Penundaan kenaikan pangkat
- (2) Pelaksanaan tindakan sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 62

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Akademik ini, Keputusan Rektor Nomor: 264/J21/PP/2006 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 19 NOV 2013

Rektor



**Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc.**  
NIP. 19591017 198609 1 001

**Lampiran:**

(5) dalam Tabel I.

Tabel Tahun Akademik

KEGIATAN	SEMESTER	
	GASAL	GENAP
Perkuliahan	7 minggu	7 minggu
UTS		
Perkuliahan	7 minggu	7 minggu
Minggu Tenang	1 minggu	1 minggu
Ujian Akhir Semester	2 minggu	2 minggu
Penilaian	1 minggu	1 minggu
<b>Jumlah</b>	<b>18 minggu</b>	<b>18 minggu</b>
Libur Akhir Semester Ganjil	4 minggu	
Libur Akhir Semester Genap		12 minggu

SEMESTER PENDEK	MINGGU
Libur Akhir Semester Genap	2 Minggu
Perkuliahan	8 Minggu
Ujian Akhir	1 Minggu
Penilaian	1 Minggu
<b>Jumlah</b>	<b>12 Minggu</b>